



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 57 /V.14/HK/2023**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI  
PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang sudah merupakan kebutuhan, karena perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu membawa pengaruh positif bagi organisasi maupun masyarakat, sifatnya yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna membuat teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam melakukan otomatisasi proses bisnis, mengelola pekerjaan dan informasi, melakukan komunikasi dan memberikan penghematan yang signifikan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran Program Kartu Petani Berjaya secara elektronik, perlu didukung Sumber Daya Aparatur yang memahami tentang Teknologi Informasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi Program E-KPB pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menerapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 800.1.14.1/7182/V.14/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi Program E-KPB pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi Program E-KPB Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- a. Tenaga Ahli (*Senior Programmer*) : Rp7.000.000,00
  - b. Asisten Tenaga Ahli *Content Creator* : Rp3.000.000,00
  - c. Asisten Tenaga Ahli *IT Operator* : Rp3.000.000,00
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan kode rekening 2.16.03.02.07.5.1.2.02.01.29.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13-01 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/57/V.14/HK/2023  
TANGGAL : 13-01-2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI  
PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Tenaga Ahli <i>Senior Programmer</i>       | : | 1. MAULANA HAKIM<br>2. M. ANUGRAH RIZKY<br>3. RIDHO DZAKI SANTOSO<br>4. RUDI HARTAWAN |
| 2. Asisten Tenaga Ahli <i>Content Creator</i> | : | 1. OKTA RINALDY<br>2. SYAHRUL MUBAROQ   |
| 3. Asisten Tenaga Ahli <i>IT Operator</i>     | : | 1. APRIYAN BARUS<br>2. RENI OKTAVIANI<br>3. REPA APRILIA                              |

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 57 /V.14/HK/2023  
TANGGAL : 13-01 2023

**TUGAS TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI  
PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**A. Tenaga Ahli *Senior Programmer***

1. Mendefinisikan kebutuhan, menentukan jenis platform dan *tools* lainnya yang akan digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi/*website/database* terkait Program E-KPB yang akan dibuat Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Merancang tampilan program dengan membuat sketsa alur aplikasi/*website/database* melalui bentuk *flowchart* atau tampilan grafis;
3. Menyusun kode dari bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah aplikasi/*website/database* yang mampu melakukan suatu pekerjaan;
4. Melakukan *debug* program bertujuan untuk mengecek apakah terjadi kesalahan atau error pada aplikasi/*website/database*;
5. Menguji sebuah aplikasi apakah sudah dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya seperti yang telah direncanakan;
6. Mempelajari dan mencari kekurangan dalam suatu aplikasi/*website/database* yang ada untuk kemudian dikonsultasikan solusinya;
7. Melakukan integrasi aplikasi/*website/database* terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Melakukan *upgrade* aplikasi/*website/database* terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi;
9. Melakukan pengecekan berkala pada aplikasi/*website/database* terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Menyelesaikan semua masalah gangguan dan permintaan layanan aplikasi/*website/database* terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
11. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Asisten Tenaga Ahli *Content Creator*, Asisten Tenaga Ahli *IT Operator*, Pengguna Sistem maupun pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem aplikasi/*website* terkait E-KPB;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

**B. Asisten Tenaga Ahli Content Creator**

1. Membantu dan membuat konsep terkait materi dan konten program E-KPB;
2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak lain terkait pembuatan dan publikasi materi atau konten terkait program E-KPB yang disesuaikan dengan keinginan dari audiens yang ditargetkan;
3. Mengoperasikan kamera dan melakukan pengambilan gambar atau video secara visual terkait kegiatan E-KPB;
4. Membuat materi dan konten terkait program E-KPB;
5. Mengelola dan mempublikasikan materi dan konten terkait program E-KPB;
6. Membuat strategi terkait materi dan konten sesuai karakteristik media tempat konten tersebut dipublikasikan;
7. Melakukan publikasi dan membantu materi dan konten lebih mudah ditemukan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

**C. Asisten Tenaga Ahli IT Operator**

1. Melakukan instalasi dan mengoperasikan komputer;
2. Mengelola dan memelihara aplikasi baik desktop maupun mobile;
3. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Tenaga Ahli *Senior Programmer* dan Pengguna Sistem dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem;
4. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Asisten Tenaga Ahli *Content Creator* dan pihak lain terkait publikasi media/konten terkait E-KPB;
5. Mengelola jaringan komputer lokal pada sebuah gedung/kantor;
6. Menemukan permasalahan IT dan menemukan opsi-opsi penyelesaian masalah;
7. Mengelola data untuk dapat masuk ke sebuah *system/aplikasi*;
8. Memahami dan melaporkan alur kerja sebuah aplikasi;
9. Membantu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) asistensi layanan program terkait E-KPB pada Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**